



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Wahidah als Nenek Binti Syamsuddin Alm
2. Tempat lahir : Barru
3. Umur/Tanggal lahir : 46/10 April 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan Gang Ikan Tuna Rt. 10 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nur Wahidah als Nenek Binti Syamsuddin Alm ditangkap pada tanggal 07 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. AKSAN,SH., 2.ROSITA, S.H., 3.JOHANSYAH, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 Rt.32 No.28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 1 Februari 2021 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bon



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR WAHIDAH Als NENEK Binti SYAMSUDDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual atau membeli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR WAHIDAH Als NENEK Binti SYAMSUDDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupaiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil Merk GUESS warna Gold
 - 1 (satu) pocket Plastic Klip Bening berisi Kristal Putih Narkotika jenis sabu seberat Bruto 36,96 (tiga puluh enam koma sembilan enam) gram atau sama dengan 35,96 (tiga puluh lima koma Sembilan puluh enam) gram Netto
 - 1(satu) buah Handphone Android OPPO Model CPH1909 Warna Hitam, Sim Card : 0852-4860-7986, Imei : 866251045822931/23

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak mengajukan apa-apa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **NUR WAHIDAH Als NENEK binti SYAMSUDDIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekira jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Nopember 2020 bertempat di rumah Jalan Pelabuhan Gang Ikan Tuna Rt. 10 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota Polda Kaltim Satuan Direktorat Narkotika, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilukukam transaksi jual beli ndan peredaran narkotika jenis sabu-sabu, setelah sampai ditempat yang dicurigai tersebut diatas, dan masuk kedalam rumah yang pintunya sedang terbuka, dan mendapati terdakwa di dalam rumah sedang memegang 1 (satu) buah tas kecil Merk Gueess warna Gold, selanjutnya Anggota Satuan Narkortika Polda kaltim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan menemukan 1 (satu) poket plastic klip bening berisikan kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan 1 (satu) buah Handphone

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android merk OPPO model CPH1909 warna hitam, Selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Polda Kaltim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar 1 (satu) poket plastic klip bening berisikan kristal putih yangh di duga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang pegadaian Balikpapan, berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 69/10782.BAP/XI/2020 tanggal 09 Nopember 2020 dengan berat bersih seberat 35,96 (tiga puluh lima koma Sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa benar 1 (satu) poket plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 35,96 (tiga puluh lima koma Sembilan puluh enam) gram setelah dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas obat dan Makanan Samarinda, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor R-PP.01.01.110.1102.11.20 0344 tanggal 12 Nopember 2020, dalam kesimpulannya Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin Positif Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **NUR WAHIDAH Als NENEK binti SYAMSUDDIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 07 NOpember 2020 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih pada bulan Nopember 2020 bertempat di rumah Jalan Pelabuhan Gang Ikan Tuna Rt. 10 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (Lima) Gram***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota Polda Kaltim Satuan Direktorat Narkotika, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilkukam transaksi jual beli ndan peredaran narkotika jenis sabu-sabu, setelah sampai ditempat yang dicurigai tersebut diatas, dan masuk kedalam rumah yang pintunya sedang terbuka, dan mendapati

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di dalam rumah sedang memegang 1 (satu) buah tas kecil Merk Gueess warna Gold, selanjutnya Anggota Satuan Narkortika Polda kaltim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan menemukan 1 (satu) poket plastic klip bening berisikan kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO model CPH1909 warna hitam, Selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Polda Kaltim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar 1 (satu) poket plastic klip bening berisikan kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang pegadaian Balikpapan, berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 69/10782.BAP/XI/2020 tanggal 09 Nopember 2020 dengan berat bersih seberat 35,96 (tiga puluh lima koma Sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa benar 1 (satu) poket plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 35,96 (tiga puluh lima koma Sembilan puluh enam) gram setelah dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas obat dan Makanan Samarinda, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor R-PP.01.01.110.1102.11.20 0344 tanggal 12 Nopember 2020, dalam kesimpulannya Contoh yang diuji mengandung Metamfetamin Positif Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUJIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 saksi dan team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya diperintahkan oleh Pimpinan untuk melakukan pemberantasan peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Hukum Kota Bontang, selanjutnya saksi bersama tim berangkat menuju Jalan Pelabuhan dan setelah sampai disana tepatnya Gang Ikan Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih adanya peredaran Narkotika jenis sabu, yang kemudian saksi dan tim lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan akhirnya didapat tentang ciri-ciri seorang Perempuan dan juga tempat yang diduga sering digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi bersama saksi TRISNA WIJAYA dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 07 November 2020 sekitar jam 18.00 WITA di Jalan Pelabuhan Gg. Ikan Tuna, RT/RW 011/000, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas kain warna coklat berisikan :

- 1 (satu) buah tas kecil Merk GUESS warna Gold yang berisikan 1 (satu) pocket Plastic Klip Bening berisi Kristal Putih Narkotika jenis sabu seberat Bruto 36,96 (tiga puluh enam koma sembilan enam) gram;
- 1 (satu) buah Handphone Android OPPO Model CPH1909 Warna Hitam, Sim Card : 0852-4860-7986, Imei : 866251045822931/23;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sewaktu diinterogasi, Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari Sdr. DINA yang bertempat tinggal di Sangatta dengan cara membeli dengan harga Rp 1.000.000,- per 1 (satu) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. DINA adalah untuk dijual kembali yang rencananya Terdakwa akan pecah-pecahkan;

- Bahwa penjualan sabu tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi TRISNA WIJAYA ISPRAYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 saksi dan team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya diperintahkan oleh Pimpinan untuk melakukan pemberantasan peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Hukum Kota Bontang, selanjutnya saksi bersama tim berangkat menuju Jalan Pelabuhan dan setelah sampai disana tepatnya Gang Ikan Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut masih adanya peredaran Narkotika jenis sabu, yang kemudian saksi dan tim lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan akhirnya didapat tentang ciri-ciri seorang Perempuan dan juga tempat yang diduga sering digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama saksi SUJIONO dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 07 November 2020 sekitar jam 18.00 WITA di Jalan Pelabuhan Gg. Ikan Tuna, RT/RW 011/000, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas kain warna coklat berisikan :
 - 1 (satu) buah tas kecil Merk GUESS warna Gold yang berisikan 1 (satu) pocket Plastic Klip Bening berisi Kristal Putih Narkotika jenis sabu seberat Bruto 36,96 (tiga puluh enam koma sembilan enam) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Android OPPO Model CPH1909 Warna Hitam, Sim Card : 0852-4860-7986, Imei : 866251045822931/23;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sewaktu diinterogasi, Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari Sdr. DINA yang bertempat tinggal di Sangatta dengan cara membeli dengan harga Rp 1.000.000,- per 1 (satu) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. DINA adalah untuk dijual kembali yang rencananya Terdakwa akan pecah-pecahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan sabu tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa adalah Ibu Rumah Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar jam 18.00 WITA di Jalan Pelabuhan Gg. Ikan Tuna RT/RW 011/000, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa setelah dilakukan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kecil Merk GUESS warna Gold yang berisikan 1 (satu) pocket Plastic Klip Bening berisi Kristal Putih Narkotika jenis sabu seberat Bruto 36,96 (tiga puluh enam koma sembilan enam) gram serta 1 (satu) buah Handphone Android OPPO Warna Hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. DINA;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa memperolehnya dari Sdr. DINA dengan cara membeli dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram, dan pada saat itu sudah Terdakwa memberikan uang tunai kepada Sdr. DINA sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai Panjar, uang panjar tersebut diberikan dengan langsung bertemu dengan Sdr. DINA pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar jam 18.30 WITA di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Sdr. DINA menawarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dengan harga per gramnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa beli dan waktu itu Terdakwa memberitahukan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa uang Terdakwa belum cukup hanya uang muka/panjar sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya nanti kalau sudah laku Terdakwa jual baru Terdakwa bayar, dan ketika itu Sdr. DINA mengiyakannya, selanjutnya Sdr. DINA datang ke rumah Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerimanya, selanjutnya uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) langsung Terdakwa berikan kepada Sdr. DINA dan diterimanya, selanjutnya Sdr. DINA langsung meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. DINA dengan cara memecah-mecahkan Narkotika tersebut dan menjualnya di rumah, namun hingga penangkapan belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli dan kemudian menjual Narkotika jenis sabu sudah sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan akan menjual Narkotika jenis sabu tersebut untuk menafkahi anak dan cucu-cucunya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berupa :

- Laporan Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.11.20 tertanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian a.n Drs. MOHD. FAIZAL, Apt., terhadap serbuk kristal tidak berwarna didapat hasil pengujian adalah positif Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Cabang Damai Balikpapan Nomor : 69/ 10782.BAP/XI/2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Damai PT. Pegadaian (PERSERO) atas nama AGUS HERLAMBAH dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi butiran Kristal dengan berat kotor 36,96 gram, berat plastik 1,00 gram dan berat bersih 35,96 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tas kecil merk GUESS warna Gold;
- 1 (satu) buah Handphone Android OPPO model CPH1909 warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar jam 18.00 WITA di Jalan Pelabuhan Gg. Ikan Tuna RT/RW 011/000, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang yang mana pada diri Terdakwa telah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas kecil Merk GUESS warna Gold yang berisikan 1 (satu) pocket Plastic Klip Bening berisi Kristal Putih Narkotika jenis sabu seberat Bruto 36,96 (tiga puluh enam koma sembilan enam) gram serta 1 (satu) buah Handphone Android OPPO Warna Hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. DINA;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli Sdr. DINA pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar jam 18.30 WITA di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Sdr. DINA menawarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dengan harga per gramnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa beli dan waktu itu Terdakwa memberitahukan bahwa uang Terdakwa belum cukup hanya uang muka/panjar sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya nanti kalau sudah laku Terdakwa jual baru Terdakwa bayar, dan ketika itu Sdr. DINA mengiyakannya, selanjutnya Sdr. DINA datang ke rumah Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerimanya, selanjutnya uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) langsung Terdakwa berikan kepada Sdr. DINA dan diterimanya, selanjutnya Sdr. DINA langsung meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. DINA dengan cara memecah-mecahkan Narkotika

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan menjualnya di rumah, namun hingga penangkapan belum ada yang terjual;

- Bahwa Terdakwa membeli dan kemudian menjual Narkotika jenis sabu sudah sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya keuntungannya digunakan untuk menafkahi dirinya, anak dan cucu-cucunya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, atau siapa saja pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan tujuan dimuatnya unsur “setiap orang” di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Januari 2021 Nomor Register Perkara: PDM-



01/BTG/ENZ.2/01/2021, yaitu Terdakwa **NUR WAHIDAH ALS NENEK BINTI SYAMSUDDIN (ALM)** dimana Terdakwa membenarkan identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut di atas dan selama proses persidangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan untuk terapi, yang salah satu jenisnya adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar jam 18.00 WITA di Jalan Pelabuhan Gg. Ikan Tuna RT/RW 011/000, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang yang mana pada diri Terdakwa telah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas kecil Merk GUESS warna Gold yang berisikan 1 (satu) pocket Plastic Klip Bening berisi Kristal Putih Narkotika jenis sabu seberat Bruto 36,96 (tiga puluh enam koma sembilan enam) gram serta 1 (satu) buah Handphone Android OPPO Warna Hitam yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. DINA;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli Sdr. DINA pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar jam 18.30 WITA di rumah Terdakwa sendiri, awalnya Sdr. DINA menawarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dengan harga per gramnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Terdakwa beli dan waktu itu Terdakwa memberitahukan bahwa uang Terdakwa belum cukup hanya uang muka/panjar sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya nanti kalau sudah laku Terdakwa jual baru Terdakwa bayar, dan ketika itu Sdr. DINA mengiyakannya, selanjutnya Sdr. DINA datang ke rumah Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerimanya, selanjutnya uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) langsung Terdakwa berikan kepada Sdr. DINA dan diterimanya, selanjutnya Sdr. DINA langsung meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa akan menjual Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. DINA dengan cara memecah-mecahkan Narkotika tersebut dan menjualnya di rumah, namun hingga penangkapan belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan hasil keuntungannya digunakan untuk menafkahi dirinya, anak dan cucu-cucunya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sabu yang menjadi barang bukti, berdasarkan bukti surat Laporan Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.11.20 tertanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian a.n Drs. MOHD. FAIZAL, Apt., terhadap serbuk kristal tidak berwarna didapat hasil pengujian adalah positif Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Cabang Damai Balikpapan Nomor : 69/ 10782.BAP/XI/2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Damai PT. Pegadaian (PERSERO) atas nama AGUS HERLAMBAK dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 36,96 gram, berat plastik 1,00 gram dan berat bersih 35,96 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, Terdakwa telah membeli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yakni 35,96 gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli sabu yang merupakan Narkotika Golongan I seharga Rp 1.000.000,- dari Sdr. DINA adalah termasuk dalam perbuatan membeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu membeli Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, dan dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula tenaga medis atau aparat yang diberikan kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1. Sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sekaligus menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap tuntutan penuntut umum, dimana

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum pada tuntutan Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tas kecil merk GUESS warna Gold;
- 1 (satu) buah Handphone Android OPPO model CPH1909 warna Hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung membahayakan dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR WAHIDAH ALS NENEK BINTI SYAMSUDDIN (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** serta denda sejumlah **Rp.**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000,- (**satu milyar rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tas kecil merk GUESS warna Gold;
 - 1 (satu) buah Handphone Android OPPO model CPH1909 warna Hitam;Dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari **Selasa**, tanggal 9 MARET 2021 oleh RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH.sebagai Hakim Ketua, ENNY OKTAVIANA, S.H., dan JES SIMALUNGUN PUTRA PURBA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SUPRIYANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh SONNY ARVIAN HADI PURNOMO, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ENNY OKTAVIANA, SH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.

JES SIMALUNGUN PUTRA PURBA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUPRIYANTO, SH.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18